

**PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak
Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa
Radja Kabupaten Oku Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**BOBY SAPUTRA
NPM. 1821030072**



Program Study : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 2023 M / 1444 H

**PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak
Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa
Radja Kabupaten Oku Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

BOBY SAPUTRA

NPM. 1821030072

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H, M.A

Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I

Program Study : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 2023 M / 1444 H

ABSTRAK

Salah satu lembaga ekonomi syariah yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Wakaf memiliki beberapa macam menurut wujudnya seperti wakaf uang, wakaf barang, dan wakaf tanah dan ini menjadi wadah atau tempat bagi manusia mendapatkan pahala dan manfaat yang begitu besar untuk manusia. Wakaf telah memerankan peran yang penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Jadi dapat disimpulkan Wakaf adalah potensi sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara profesional untuk memperoleh hasil manfaat secara optimal dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Hal-hal yang sangat menonjol dari wakaf adalah perannya dalam pembangunan sarana prasarana ibadah dan pendidikan.

Dalam memberdayakan tanah wakaf memerlukan pengelolaan yang tepat untuk dilakukan kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah untuk memberdayakan tanah wakaf. Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarah perkembangan islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan para wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia.

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan tanah wakaf serta tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pemberdayaan tanah wakaf di Dusun

IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Radja Kabupaten Oku Timur.

Berdasarkan hasil peneliti, menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan tanah wakaf produktif di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau ini masih minim akan tetapi melaksanakan wakaf yang dilakukan nazir telah sesuai dengan tuntunan syari'ah yang berlaku tentang perwakafan, Hal ini dapat dilihat dari adanya tanah wakaf produktif karena tanah tersebut telah dijadikan dan diperuntukan sebagai ladang amal bagi si pemberi wakaf (waqif) sebagai wujud rasa kecintaannya kepada Allah SWT demi mendatangkan manfaat untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan umum. Bentuk pemberdayaan tanah wakaf di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau terdiri atas Masjid Al-Mutaqin dan TPA dan Dilihat dari perspektif dari pemberdayaan hukum ekonomi syariah dari prinsip kemaslahatan, kebolehan, kerelaan, dan keadilan, sudah jelas bahwa wakaf diperuntukan dan dimanfaatkan guna kesejahteraan umum yang mana setiap orang berhak memanfaatkannya demi kepentingan umat dan menjalankan kepentingan wakaf sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci : *pemberdayaanm, Tanah Wakaf, Hukum Ekonomi Islam*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Bobby Saputra

NPM : 1821030072

Tempat/Tanggal Lahir : Oku Timur, 25 November 1998

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : Pemberdayaan Tanah Wakaf Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Radja Kabupaten Oku Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, bukan duplikat, plagiat, atau dibuat orang lain sebagian atau seluruhnya kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Jika kemudian hari terbukti penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2023

Penulis



Bobby Saputra

1821030072



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **“Pemberdayaan Tanah Wakaf Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Radja Kabupaten Oku Timur)”**

Nama : **Boby Saputra**

NPM : **1821030072**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Fakultas : **Syari’ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munagosah
Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H. M.A

NIP.196003291987031003

Anis Sofiana, M.S.I

NIP.198910252019032009

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **"Pemberdayaan Tanah Wakaf Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Radja Kabupaten Oku Timur)"** disusun oleh **Boby Saputra, NPM :1821030072**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal **23 Juni 2023**

Tim Penguji

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H. 

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H, M.H. 

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. 

Penguji II : Dr. Maimun, S.H, M.A. 

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*“jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah
amalnya kecuali tiga perkara (yaitu) : sedekah
jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak
yang sholeh”. (HR Muslim).*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan hati yang tulus dan hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT semata skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang-orang yang peneliti sayangi dan cintai yang selalu memberikan peneliti semangat, dukungan, dan makna tentang kehidupan peneliti terutama untuk :

1. Kedua orang tua yang sangat peneliti sayangi dan cintai Bapak Ahyak Uludin dan Ibu Linda Wati. Kuucapkan rasa terimakasih serta doa tulus kupersembahkan karya kecil ini kepada papa dan mama yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi dan keiklasan membesarkan aku dengan tulus serta doa yang tak pernah henti dipanjatkan untukku sehingga menghantarkanku menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tanpa papa dan mama aku bukan siapa-siapa, jasa papa dan mama tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang berisi untaian kata cinta dalam persembahan.
2. Kepada kakakku Rionaldo, Adik-adikku Monika Septiana, Rizki Erlangga, dan Repaldo serta keluargaku yang tak mungkin aku sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan, semangat dan selalu mendoakanku untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau yang telah mengizinkan dan membantu peneliti untuk melakukan penelitian agar bisa melengkapi hasil dari skripsi ini. Dan terimakasih kepada Bapak Nur Rahim yang telah membantu dan membimbing saya dalam

penelitian ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Dan yang terakhir terimakasih kepada Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu peneliti banggakan yang telah memberi peneliti begitu banyak pengalaman berharga dalam dunia pendidikan maupun kehidupan.



RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Bobby Saputra, dilahirkan di Oku Timur, Sumatera Selatan pada tanggal 25 November 1998, merupakan anak ke dua dari lima bersaudara diantaranya satu kakak laki-laki, satu adik perempuan, dan dua adik laki-laki dari pasangan Bapak Ahyak Uludin dan Ibu Linda Wati.

Adapun jenjang pendidikan yang ditempuh peneliti dimulai dari pendidikan sekolah dasar di SDN Umbul Sari Oku Timur pada tahun 2006 sampai tahun 2012, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Buay Madang Oku Timur Sumatera Selatan pada tahun 2012 sampai tahun 2015, setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Buay Madang Oku Timur Sumatera Selatan pada tahun 2015 sampai tahun 2018.

Pada tahun 2018 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN .



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat yang tak terhitung sampai detik ini. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhamad SAW. Atas Ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemberdayaan Tanah Wakaf Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Radja Kabupaten Oku Timur” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam Ilmu Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selama proses penyusunan hingga terselesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah ikut serta membantu memberikan arahan, masukan, bimbingan serta memotivasi sehingga skripsi ini berjalan lancar di tengah segala keterbatasan peneliti. Rasa hormat dan peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan Ibu Susi Nur Kholidah, M. H selaku Sekretaris Program Study Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. Maimun,S.H,M.A selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah Khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah mendidik, memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, serta pengalaman kepada penulis.
6. Kepada kepala Desa dan Narasumber di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tahun 2018, terutama Muamalah kelas C yang telah menemani berjuang dan memberikan motivasi serta kenangan perjalanan selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Semoga usaha dan jasa dari Bapak, Ibu dan Saudara/I sekalian menjadi amal ibadah dan diridhoi Allah SWT dan mudah-mudahan Allah akan membalasnya.

Aamiin Yaa Rabbal'Aalamiin.

Bandar Lampung, 2023

Penulis



Boby Saputra

1821030072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAM PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Dahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pemberdayaan Tanah Wakaf.....	21
B. Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	25
1. Pengertian Wakaf	25
2. Dasar dan Kedudukan Hukum Wakaf.....	28
3. Macam-Macam Wakaf.....	31
4. Rukun dan Syarat Wakaf.....	34
5. Manfaat dan Tujuan Wakaf.....	37
6. Sejarah Perkembangan Wakaf.....	38
7. Asas Pengelola Wakaf.....	43

8. Wakaf Dalam Perundang-Undangan.....	45
C. Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Wakaf.....	47
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah.....	47
2. Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah	50
3. Posisi dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syari'ah51	
4. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah	51
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau	53
B. Sejarah Tanah Wakaf di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau	55
C. Pola Pemberdayaan Tanah Wakaf di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau.....	57
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Bentuk Pemberdayaan Tanah Wakaf di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau.....	59
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberdayaan Tanah Wakaf di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	69
B. Rekomendasi	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	23
----------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk Memfokuskan pemahaman dalam memaknai sebuah judul penelitian ini supaya mudah dan dapat dipahami, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan (*fallacy*) dan terjadi kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah kata yang penting dalam judul penelitian **“Pemberdayaan Tanah Wakaf Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah”**. Adapun beberapa istilah kata tersebut:

1. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.¹ Selaras dengan yang diungkapkan Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.²
2. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna

¹Zubaedi, Wacana Pembangunan Alternative: *Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayan Masyarakat* (Jakarta: Ar Ruzzmedia, 2007), 42

²Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996),145

keperluan ibadah dan sejahteraan umum menurut syariah.³

3. Tinjauan, adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektik untuk memecahkan suatu persoalan sedangkan kata tinjauan dalam penelitian ini adalah tinjauan yang ditinjau dari hukum islam.
4. Hukum Ekonomi Syariah (HES). Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-muamalah al madiyah yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga dengan al-iqtishad yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi syariah dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam. Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomi syari'ah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi system ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Azza Wajalla, tujuan akhirnya kepada Allah Azza Wajalla dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah. Jadi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) mempelajari halal haramnya suatu transaksi ekonomi berdasarkan hukum ekonomi syari'ah.⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Komplekasi Hukum Ekonomi

³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang *Wakaf*, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004* tentang *Wakaf* (Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 3

⁴ Yusuf al-qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), 31

Syariah (KHES) merupakan payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang merupakan salah satu kewenangan peradilan Agama.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa “Pemberdayaan Tanah Wakaf Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” (Studi di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Radja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur) adalah mengkaji, memahami, dan meninjau mengenai tanah wakaf dalam tinjauan hukum ekonomi Syariah dikalangan masyarakat yang masih banyak belum paham serta keliru dalam memaknainya.

B. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam secara garis besar memiliki dua aspek, yakni yang pertama hubungan antara manusia dengan Allah, yang disebut ibadah seperti shalat dan puasa. Kedua hubungan antara sesama manusia (hubungan sosial) yang disebut muamalah seperti hukum perdagangan, kriminal, dll. Dan terdapat ajaran ibadah berdemensi sosial yakni zakat dan wakaf.

Menurut ajaran agama Islam manusia dianjurkan untuk sesama makhluk hidup untuk saling berdampingan dan saling membantu. Diantara aspek dalam ajaran Islam adalah ilmu ekonomi dan wakaf sebagaimana mempunyai peran sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang sedang dihadapi bangsa terutama pada saat krisis ekonomi, dimana dalam perspektif histori wakaf dapat mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan

masyarakat Islam dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, masjid, pesantren.⁵

Agama Islam juga mengajarkan kepada seorang manusia yang berkelebihan harta untuk dapat menafkakan atau mengeluarkan sebagian hartanya untuk saudara yang membutuhkan. Kewajiban umat muslim mengeluarkan sebagian hartanya disebutkan dalam Al-qur'an surat Al-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sesungguhnya Allah mengetahui”

Ayat diatas, memang tidak secara tegas menerangkan atau menyinggung tentang wakaf, namun ayat tersebut dijadikan para ahli fiqih sebagai dalil dianjurkan berwakaf dimana didasarkan pada keumuman ayat-ayat alqur'an tentang perintah *lakukanlah kebaikan*, yang mana maknanya mengandung makna umum yang termasuk pula dalam perintah untuk berwakaf, karena dengan berwakaf akan mendekatkan hubungan seorang hamba kepada tuhan, dan dengan sesama manusia.

Di Indonesia sendiri wakaf sudah banyak dipraktikan oleh banyak orang dan sudah diatur dalam Undang-undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2013, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009, dan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tersebut wakaf mempunyai arti perbuatan hukum wakif untuk

⁵Suhrawardi K. Lubis, et al. “ Wakaf dan Pemberdayaan Umat”.(Jakarta : Sinar Grafika)21

memisahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.⁶Dengan demikian fungsi wakaf sesuai dengan Undang-undang tersebut pada pasal 5 yaitu wakaf berperan untuk mewujudkan/membangun potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.Oleh sebab itu, dalam upaya pelaksanaan wakaf di Indonesia dapat berjalan lancar dan tertib serta sistematis maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengembangkan lembaga wakaf dan memberdayakan potensi wakaf sehingga berdampak positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam.⁷

Pernyataan tentang peruntukan harta benda wakaf, terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 41 tahun 2004 yang terdapat dalam BAB I bagian kedelapan, pasal 22 huruf (d) dan (e) yaitu :

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat .

Wakaf memiliki beberapa macam menurut wujudnya seperti wakaf uang, wakaf barang, dan wakaf tanah dan ini menjadi wadah atau tempat bagi manusia mendapatkan pahala dan manfaat yang begitu besar untuk manusia. Dalam hal ini wakaf yang sering ditemui adalah wakaf tanah dan

⁶ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 60

⁷ Ramin, “Paradigma Baru Wakaf” (Online) Tersedia: <http://bdkbandung.kemendagri.go.id/jurnal/255-paradigma-baru-wakaf> (22 Mei 2017, 20. 30 wib)

bukan hal yang asing lagi bagi banyak masyarakat karena hal ini merupakan sesuatu yang sudah dilakukan sejak jaman Rasulullah. Dengan demikian wakaf maknanya berhenti dari kepemilikan diri sendiri dan berpindah pemilik yakni Allah swt, dan harta wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya sebagaimana pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.

Tanah wakaf adalah tanah yang sudah di wakafkan dan sudah berpindah hak kepemilikan dari pemilik tanah wakif kepada yang menerima tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf bisa digunakan untuk sesuatu lain yang berhubungan dengan kemaslahatan umat baik di bidang sosial, ekonomi, kesehatan maupun pendidikan selama tidak melanggar ketentuan dalam syariah sendiri karena tujuan utama dari sebuah wakaf adalah untuk kemaslahatan dan seorang pengelola wakaf mempunyai tanggung jawab atau tugas untuk mengembangkan tanah wakaf itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat.

Permasalahan yang timbul dari beberapa pemberdayaan wakaf di masyarakat tidak hanya seputar pelaksanaan wakafnya, melainkan juga dalam pengelolaan tanah wakaf.⁸ Pengelolaan wakaf secara professional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif.⁹ Dalam memberdayakan tanah wakaf memerlukan pengelolaan yang tepat untuk dilakukan kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah untuk memberdayakan tanah wakaf.

⁸ Abu Azam Al-Hadi, Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat, <file:///C:/Users/aqce/AppData/Local/Temp/58-Article%20Text-1073-1-10-20170210.pdf>

⁹ Faisal Haq. Hukum Perwakafan di Indonesia. Cet 1 (Jakarta : Rajawali Pers, 2017). 92

Maka dalam hal ini penulis akan membahas mengenai pemberdayaan tanah wakaf yang dikelola dengan tepat menurut Hukum Ekonomi Syari'ah. Hal tersebut yang akan menjadi fokus kajian pada penelitian ini. Oleh sebab itu. Peneliti tertarik meneliti mengenai “ **Pemberdayaan Tanah Wakaf Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah**”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penelitian perlu adanya pemfokusan penelitian agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas mengenai **Pemberdayaan Tanah Wakaf Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah** (Studi di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Radja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penulis merumuskan pokok masalah untuk dijadikan penelitian dan pengkajian secara ilmiah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemberdayaan tanah wakaf di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberdayaan tanah wakaf di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas yang dimaksud dengan tujuan penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan tanah wakaf pemberdayaan tanah wakaf di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pemberdayaan tanah wakaf di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan untuk pengembangan kajian hukum ekonomi Syariah dalam muamalah guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemberdayaan tanah wakaf. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan penulis sehingga memperoleh hasil yang maksimal.
 - b. Diharapkan penelitian ini menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian dan analisis akan terus berlangsung, dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu keislaman dan pengetahuan mengenai praktik pemberdayaan tanah wakaf bagi peniliti, pembaca, dan masyarakat.
2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dimaksudkan sebagai pemecah permasalahan atau alternatif penyelesaian dalam pemberdayaan tanah wakaf berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syari'ah.
- b. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
- c. Sebagai bahan bacaan bagi penulis, pembaca, dan masyarakat sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dimaksud agar peneliti dapat mengetahui hal apa saja yang telah diteliti terdahulu dan yang belum diteliti. Selain itu peneliti dapat melakukan pembaharuan terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya relevan dengan judul skripsi ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zuhul Haris (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf oleh Wakif" yang membahas mengenai study kasus di desa Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu (Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung). Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan wakaf di desa Pringsewu Utara Kabupaten Pringsewu dalam hal ini wakaf sebagai tanah pemakaman umum bagi warga desa setempat. Pelaksanaan tanah wakaf ini memang digunakan untuk fasilitas umum sebagai tanah pemakaman bagi warga desa Pringsewu Utara dan berjalan sesuai dengan bentuk kepanitiaan yang telah

dibuat dan disepakati bersama dalam pengelolaannya, namun tanah pemakaman itu dimanfaatkan oleh wakif yang tak lain adalah ketua panitia tersebut sebagai ajang bisnis selain ladang amal bagi diri wakif dan fasilitas umat. Wakif memanfaatkan tanah wakaf yang telah ia wakafkan dengan mengambil keuntungan dari hasil wakaf itu untuk dikomersikan dan menjadi ladang untuk memperkaya diri.

Pada penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pengumpulan data berupa data primer, data sekunder, tersier dan buku maupun literature lainnya yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian data tersebut dikelola secara editing dan systematizing. Berdasarkan data tersebut pemanfaatan tanah wakaf didesa pringsewu yang dilakukan wakif dalam hal ini memunngut biaya atas pemaikaian tanah makam yang sudah diwakfkan oleh wakif. Dengan mengambil keuntungan dari hasil wakaf tersebut meskipun diminta pembayaran secara sukarela kepada wakif melalui bendahara yang telah diatur dan disepakati bersama oleh masyarakat setempat. Oleh sebab itu dari hasil penelitian ini praktik pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif yang ada di Desa Pringsewu bertentangan dengan peraturan yang ada dimana mengingat dalam peraturan perundang-undang no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 yang berisi tentang wakaf sah menurut syari'ah apabila wakaf dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya untuk mewujudkan poyensi dan manfaat bagi kesejahteraan umum¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan

¹⁰M. Zuhul Haris, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf oleh Wakif Study Kasus di desa Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu* (Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2018) 5

peneliti buat yaitu sama-sama membahas tentang tanah wakaf yang menjadi perbedaannya adalah mengenai pemberdayaan tanah wakaf ditinjau dalam hukum ekonomi syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhaini (Universitas Islam Negeri Aluddin Makasar) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf” yang membahas study kasus di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang (Skripsi Program Sarjana UIN Aluddin Makasar). Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Curio sudah memadai hanya saja dalam penguasaan belum maksimal, sehingga belum ada peningkatan tanah wakaf. Hal ini disebabkan karena dari Nadzir sendiri kurang memperhatikan terutama dalam hal pengelolaannya. Bentuk pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Curio melalui penjabat desa yaitu kepala desa untuk mensertifikasi tanahnya dalam hal ini yang lebih ditekankan adalah tanah pemakaman yang belum memiliki AIW segera mendaftarkan, agar bukan hanya dianggap klaim dari masyarakat saja, namun untuk menghindari kemungkinan buruk yang terjadi dikemudian hari.

Pengelolaan tanah wakaf di wilayah kecamatan Curio sudah memadai hanya saja dalam penguasaan belum maksimal sehingga belum ada peningkatan tanah wakaf. Dalam hal ini dikarenakan dari Nadzir sendiri kurang memperhatikan terutama dalam pengelolaannya. Namun meskipun belum optimal tanah wakaf ini dalam pengawasan dan pengelolaannya sudah berjalan baik dan sesuai dengan syariat Islam.¹¹ Persamaan pada penelitian

¹¹Ridho Mukhtaza, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar yang Di alih Fungsikan Menjadi Pom Bensin Study Kasus di Kelurahan*

ini adalah sama-sama membahas tentang tanah wakaf, dan perbedaannya adalah penelitian ini lebih menekankan bagaimana pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf itu sendiri sedangkan peneliti membahas tentang pemberdayaan tanah wakaf.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Mukhtaza (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar yang dialih Fungsikan Menjadi Pom Bensin” yang membahas study kasus di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung barat (Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung). Hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan fenomena yang terjadi tentang hak hukum kepemilikan tanah, wakif tidak memiliki hak paten, sehingga tanah tersebut bias diahli fungsikan menjadi pom besin oleh pemerintah, hal ini terjadi di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat diwakafkan oleh pemiliknya bertujuan untuk kepentingan umum dan menyewakan lahan dalam melaksanakan jual beli. Namun, saat ini tanah yang diwakafkan akan dialihkan menjadi pom bensin.

Ajaran Islam mengajarkan agar ada lembaga yang digunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rizki yang berikan oleh Allah kepadanya dan wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang mempunyai titik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukakn di Kelurahan sekincau Lampung Barat dalam hal ini mengenai keputusan dalam mengalih fungsikan tanah wakaf pasae tersebut dalam hukum

Islam diperbolehkan demi menjaga harta wakaf atau tanah wakaf sebagaimana menurut pendapat ulama Hambaliyah, Hanafiyah, dan Malikiyah bersekapat bahwa pengalihan fungsi tanah wakaf diperbolehkan jika memang diperlukan asalakan tidak mengalihkan harta wakaf tersebut ke jalan haram¹² Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang tanaf wakaf. Dan perbedaannya ialah penelitian ini membahas tentang tanah wakaf yang sebelumnya dijadikan pasar dialih fungsikan menjadi pom bensin sedangkan peneliti lebih ke pemberdayaan tanah wakaf itu sendiri.

H. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode merupakan keharusan dalam sebuah penelitian agar validitas data dapat tercapai. Dalam penelitian ini digunakan metode (*research*) yang secara khusus berkaitan dengan penelitian tersebut. Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto bahwa metodeologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada didalam suatu penelitian dalam perkembangan suatu ilmu pengetahuan, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini (*research*) menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan deskriptif. Adapun metode penelitian, penulis menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses yang panjang, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan

¹²Nurhaini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kab. Enrekang* (Disertasi, UIN Aluddin Makasar 2017) 10

masalah atau mendapat jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.¹³Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus dan realitis tentang apa yang terjadi di masyarakat.

Pada penelitian ini metode kualitatif bersifat deskriptif. Pendekatan ini harus menggambarkan suatu fenomena atau gejala secara apa adanya secara sistematis, faktual, akurat, dan secara detail dan cermat yang menjadi objek gejala atau kelompok tertentu.¹⁴Didalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai praktik pemberdayaan tanah wakaf dalam tinjauan hukum ekonomi syari'ah. Tujuan penelitian ini adalah tentang konteks dan terjadinya sesuatu kasus. Selain itu, dapat juga diarahkan pada pembahasan tentang tema, isu, dan implikasi yang ada pada suatu kasus.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun sumber data penelitian terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Sumber data Primer

Adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui

¹³ Sumadi Surya Brata, *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010)

¹⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54

¹⁵ Johnson and Chirstensen, *Educational Research Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches*, (Boston: Pearson, 2004).

penelitian lapangan.¹⁶ Dalam penelitian ini sumber data utama adalah wakif, nazhir, dan masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa sumber dokumen formal yaitu buku-buku literature pendukung, internet, dan jurnal-jurnal ilmiah yang sangat erat kaitannya dengan penelitian. Sumber informasi sekunder bisa diperoleh lewat dokumen publik, dan dokumen individu,¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan data yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.¹⁸ Observasi juga digunakan sebagai Teknik pengumpulan data dan mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan

¹⁶Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Alfabet, 2014), 53

¹⁷Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling", *Jurnal Fokus Konseling*, Vol. 2, No. 2, (2016), <http://ejournal.stkipmpringsewulpg.ac.id/index.php/fokus/a>, Accessed .

¹⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipt, 2013), 57

dengan teknik lain.¹⁹Penelitian ini menggunakan metode observasi untuk mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung sesuai dengan peristiwa.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya baik besar maupun kecil.²⁰Wawancara juga digunakan sebagai cara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih dalam tentang responden, dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada wakif, nazhir, dan masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang sesuai dengan kebutuhan peneliti sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan konkrit.²¹Mencari data mengenai hal-hal berupa buku, surat-surat penting, catatan, majalah, transkrip, dan lain sebagainya.²²Adapun pada penelitian ini sumber data yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah alqur'an, hadist, dan fiqh serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan.

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2019), 198

²⁰Ibid

²¹Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2015).

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 110

4. Analisi dan Interpretasi Data

a. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.²³

b. Penyajian Data

Penyajian data ialah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁴

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah dimana peneliti terus menarik kesimpulan pada saat dilapangan.²⁵ Verifikasi data merupakan membuktikan kebenaran data yang dapat diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur subjektivitas yang dapat mengurangi bobot skripsi ini.

5. Pengujian Keabsahan Data

Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sebuah pendekatan multi metode yang dilakukan oleh seorang peneliti pada saat peneliti tersebut mengumpulkan serta menganalisis data. Triangulasi juga digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, seperti observasi lapangan atau pengamatan dan wawancara atau dengan penggunaan metode yang sama, seperti beberapa informan diwawancarai dalam kurun waktu tertentu

²³Miles and Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, (Thousand Oaks C.A: SAGE Publications Inc., 1994).

²⁴*Ibid*

²⁵ *Ibid*

Sehingga membagi triangulasi menjadi triangulasi sumber, teknik dan waktu.

- a. Triangulasi Sumber, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang mana dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama penelitian melalui beberapa sumber atau informan.
- b. Triangulasi Teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama, peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.
- c. Triangulasi Waktu, Pada triangulasi waktu ini, penelitian akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Seperti, peneliti melakukan wawancara pada pagi hari, kemudian mengulangnya atau melakukan wawancara lanjutan pada siang harinya.²⁶

Pada penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber yang mana informan atau sumber dari penelitian. Triangulasi sumber ialah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.²⁷ Peneliti dapat melakukannya dengan cara

²⁶Andarusni Alfansyur and Mariyani, "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial", *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 2, (2020), 146–150

²⁷Miles and Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, (Thousand Oaks C.A: SAGE Publications Inc., 1994). 178

mengajukan berbagai variasi pertanyaan, melakukan pengecekan dengan berbagai sumber. Pengecekan data ini dilakukan peneliti ketika sudah memperoleh data yang diperlukan dan membandingkan data hasil pengamatan dan dokumentasi dengan data hasil wawancara.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disusun terbagi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian isi dalam penulisan ini, penulis menyusun kedalam lima bab. Untuk memudahkan pembaca didalam memahami skripsi ini. Penulis membuat rancangan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Penegasan judul, Latar belakang masalah, Fokus dan Sub fokus penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian penelitian terdahulu yang relevan, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Diuraikan dengan Landasan Teori tentang pembahasan judul skripsi yaitu : Pemberdayaan Tanah Wakaf, Wakaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (pengertian wakaf, dasar dan kedudukan hukum wakaf, macam-macam wakaf, rukun dan syarat wakaf, manfaat dan tujuan wakaf, sejarah perkembangan wakaf, asas pengelolaan wakaf, dan wakaf dalam perundang-undangan), Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Wakaf (pengertian hukum ekonomi syari'ah, sumber hukum ekonomi syari'ah, posisi dan ruang lingkup hukum ekonomi syari'ah, dan prinsip hukum ekonomi syari'ah).

BAB III :Deskripsi objek penelitian yang berisi Gambaran Umum Objek dan Penyajian Fakta dan Data Penelitian yang terdiri Gambaran Objek Dusun IX Umbul

Sari Desa Muncak Kabau, Sejarah Tanah Wakaf di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau, dan Pola Pembedayaan Tanah Wakaf di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau.

BAB VI : Hasil penelitian yang terdiri dari Analisis Data Penelitian dan Temuan berisi Bentuk Pemberdayaan Tanah Wakaf di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemberdayaan Tanah Wakaf di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau.

BAB V : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

Skripsi ini diakhiri dengan Daftar Rujukan dan Lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan tanah wakaf yang dilaksanakan oleh nazhir di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan wakaf ini digunakan untuk fasilitas umum yang telah disepakati bersama dalam pengelolaannya. Mengenai bentuk pemberdayaan tanah wakaf yang ada di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau, yaitu ada dua bentuk bangunan dalam pemberdayaan tanah wakaf tersebut. Pertama, pembangunan Masjid Al-Mutaqin. Pembangunan masjid ini digunakan sebagai titik kegiatan Islam bagi masyarakat lingkungan sekitar. Khususnya pada saat shalat jum'at, dan shalat fardhu berjamaah. Dan kegiatan umum seperti mengadakan pengajian, shalat idul adha dan shalat fitri, serta tempat bermusyawarah tentang kegiatan dalam rangka kemaslahatan ummat. Alasan inilah yang menjadi tujuan pembangunan Masjid Al-Mutaqin di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau. Dan pembangunan ini juga didasari atas kesepakatan bersama masyarakat sebagai sarana ibadah. Kedua pembangunan TPA, Taman Pendidikan Al-Qur'an merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal jenis keagamaan Islam. Pembangunan TPA di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau digunakan untuk mendidik bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini. Serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, atau bahkan yang lebih tinggi.

2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberdayaan tanah wakaf yang ada di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau menggunakan empat prinsip yaitu :

- 1) Prinsip kebolehan, tidak boleh melakukan jual beli didaerah masjid karena mengganggu aktivitas masyarakat yang beribadah. Namun diberikan izin melakukan jual beli hanya didaerah trotoar masjid.
- 2) Prinsip kerelaan, mengurus dan mengatur beberapa kegiatan maupun mengurus keberdayaan tanah wakaf dilaksanakan secara sukarela dan keleraan agar mendapat ridho Allah SWT.
- 3) Prinsip maslahat, mementingkan kepentingan masyarakat dengan beberapa pembangunan yang digunakan secara umum untuk jangka panjang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Prinsip keadilan, tidak hanya diperuntukkan untuk pembangunan diatas tanah wakaf untuk kepentingan masyarakat saja, tetapi perlu adanya perawatan, perbaikan dibeberapa tempat yang memang sudah harus mendapat perhatian untuk segera diperbaiki, memperbaiki sarana prasarana yang ada didalam agar masyarakat yang menggunakan bisa menikmati dan nyaman.

Dari keempat prinsip hukum ekonomi syari'ah dalam memberdayakan tanah wakaf maka merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan dan keadaan. Dan dilihat dari tinjauannya sudah jelas bahwa wakaf diperuntukan dan dimanfaatkan guna kesejahteraan umum yang mana setiap orang berhak memanfaatkannya demi kepentingan ummat dan menjalankan kepentingan wakaf sesuai dengan syariat Islam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau, maka peneliti memberikan rekomendasi atau saran kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Masyarakat Dusun IX Umbul Sari Desa Muncak Kabau hendaknya dapat memahami dan mengerti tentang permasalahan yang terjadi dan didasari dengan peraturan yang berlaku di hukum ekonomi Islam agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kesenjangan sosial.
2. Dalam pemanfaatan tanah wakaf dilihat dari hukum ekonomi Islam, wakif atau pengurus yang bertanggung jawab memberdayakan tanah wakaf tersebut sudah cukup baik, akan tetapi diharapkan kepada semua pengurus yang ikut memberdayakan agar betul-betul memperhatikan peningkatan pelaksanaan yang ada didalamnya.
3. Beberapa kegiatan ekonomi dalam kegiatan belum terlalu berkembang, diharapkan untuk pengurus yang ikut membangun tanah wakaf tersebut dalam pemberdayaan tanah wakaf perlu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Alabi, Adijani. 1989. *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press)

Abdul Manan, Muhamad. 1997. Teori Dan Praktif Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa). 19 Jurnal Pendidikan Vol 9 No 1 (Februari 2015).
Jounal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalpenelitian/article/download/851/800(diakses4 januari 2023)

al-hadi, Abu azam. Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat.

<file:///C:/Users/aqce/AppData/Local/Temp/58-Article%20Text-1073-1-10-20170210.pdf>

Andarusni Alfansyur And Mariyani, 2020.“Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial”.*HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengebangan Pendidikan Sejarah*, Vol, 5 No. 2.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta)

Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipt)

Al-Qaradhwi, Yusuf. 1997.,*Norma dan Etika Ekonomi Syari'ah*,(Jakarta: Gema Insani Pers)

Daud Ali. Muhamad. 1998. *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI Press)

Departemen Agama RI, 2005. *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung.CV Diponegoro)

Departemen Agama RI,*Wakaf Tunai Dalam Persektif Islam*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Jakat DanWakaf, (Jakarta: 2005),h.13 Bandingkan Ahmad Warson Muhawwir, *Kamus Al-Muhawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta:

Pondok Persanten Al-Munawwir, Krapyak 1989), h.1683 Lihat Pula Abdurahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Penduduk Tanah Wakaf Di Negara Kita* (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 1990), h.5

Departemen Agama RI, 2007. *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf,)

DR.H.Khoirul Abror, M.H, 2019. *Fiqih Zakat Dan Wakaf*, (lectur kepala pasca fakultas syari'ah IAIN Raden Intan Lampung).

Glasse, Caryl. 1996. *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Hannani. 2014. *Persepsi Kaum Profesional Dan Implementasi Pemberdayaan Zakat Profesi Di Kota Prepare*. (Makasar : UIN Alauddin).

Idri, 2015. *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*. (Jakarta: Kencana)

Johnson And Christensen, 2004. *Educational Research Quantitative, Qualitative, And Mixed Approaches*, (Boston Pearson)

Kartasasmitha, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT Pusaka Cisendo).

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2006. *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Pemberdayaan Wakaf)

Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013. *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf).

Lubis, etal. Suhwardi K. 2010. "Wakaf dan Pemberdayaan Umat". (Jakarta : Sinar Grafika)

Miles And Huberman, *Qualitative Data Analysis : An Expanded Sourcebook*, (Thousand Oaks C.A: SAGE Publications Inc.1994)

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004. *Fiqh Kontemporer*, (Bandung Grafika)

Mukhtaza, Ridho. 2017. *Tinjauan Hukum Islam tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar yang Di alih Fungsikan Menjadi Pom Bensin Study Kasus di Kelurahan Sekincau Kec. Sekincau Kab. Lampung Barat* (Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung).

Mursal dan suhadi, 2015. “implementasi prinsip islam dalam aktivitas ekonomi. alternatif mewujudkan keseimbangan hidup”. (Pekalongan : IAIN Pekalongan).

Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia).

Nurhaini, 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kab. Enrekang* (Skripsi Program Sarjana UIN Aluddin Makasar).

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 2007)

Prasetyo, Yoyok. 2018. *Ekonomi Islam*. (Bandung : Aria Mandiri Group).

Qahaf, Mundzir. 2004. *Manajemen Wakaf Produktif*, (Cet; I, Jakarta: Khalifa).

Ramin, “Paradigma Baru Wakaf” Online) Tersedia: <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/255-paradigma-baru-wakaf> (22 Mei 2017, 20.30 wib)

Rawasi qal’aji, Muhammad 1939. *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* (Kairo : Matba’ah Al-Istiqomah).

Rifai, Viethzal. 2013. *Elal, Eds. Islamic Economics: Ekonomi Syariah ’ah* BUKAN OPSI Tetapi Solusi, Edisi I (CET.2 Jakarta: Bumi Aksara).

Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Wali Press)

Sugiono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet)

Sujarweni, 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press).

Suhrawardi K Lubis, dkk, 2010. *Wakaf Dan Pemberdayaan Ummat*, (Cet;II, Jakarta: Sinar Grafika)

Suratman dan Philips Dillah, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Alfabet)

Surya Brata, Sumadi. 2010. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada)

Surya Gemilang, Galang. 2016. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling " *Jurnalfokus Konseling*, Vol. 2, No. 2), <http://ejournal.stkipringsewulpg.ac.id/index.php/fokus/a.Accessee>
[d.](http://ejournal.stkipringsewulpg.ac.id/index.php/fokus/a.Accessee)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 47 Sampai Pasal 61 Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz. VIII ([t.tp], Dar al-Fikri [t.th]),h.153

Yunus, Mahmud .1986, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa).

Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternative: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Ar Ruzzmedia).

Zuhal Haris, M. 2018. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf oleh Wakif Study Kasus di desa Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu* (Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung).